

**HASIL PENELITIAN TESIS
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP PERAMPASAN
ASET TANPA PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI**

*(Juridical Review of The Concept of Asset Forfeiture
Without a Judgment of Conviction in Returning State
Financial Losses Resulting from Corruption Crime)*



Oleh:

MUHAMAD YODI NUGRAHA

NIM. B012211023

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

TINJAUAN YURIDIS KONSEP PERAMPASAN ASET TANPA PUTUSAN PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD YODI NUGRAHA
B012211023

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 27 November 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

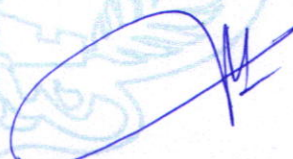
Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Yodi Nugraha

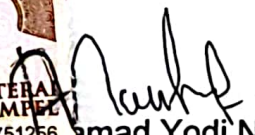
Nim : B012211023

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP PERAMPASAN ASET TANPA PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2023


Muhamad Yodi Nugraha
NIM. B012211023



ABSTRAK

MUHAMAD YODI NUGRAHA, Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. Dibimbing oleh Haeranah, Nur Azisa.

Adapun Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan jawaban implikasi hukum penerapan konsep perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap sistem pidana tindak pidana korupsi dan proses pra peradilan serta untuk merumuskan konsep ideal perampasan aset tanpa putusan pidana untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual yang bermaksud untuk menemukan peraturan, dasar hukum, dan doktrin hukum untuk mengulas permasalahan yang diteliti sehingga dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam pembentukan suatu peraturan. Oleh karena itu, dalam hal pengumpulan bahan hukum dipergunakan Teknik Penelitian Kepustakaan (*literature research*).

Hasil penelitian yang diperoleh yakni konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, konsep tersebut dalam beberapa hal rentan melanggar hak asasi manusia sebagai ruh dari sistem pidana khususnya pidana tindak pidana korupsi dan proses pra peradilannya, dikarenakan penerapan perampasan aset tanpa putusan pidana mengabaikan beberapa prinsip hak asasi manusia seperti *non-self incrimination* dan *presumption of innocence*. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan konsep ideal yang dapat tetap mengakomodir perlindungan hak asasi manusia dari pemilik benda yang telah dikenakan perampasan.

Kata Kunci: Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Peradilan, Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

MUHAMAD YODI NUGRAHA, Juridical Review of the Concept of Asset Forfeiture without a Judgment of Conviction in Returning State Financial Losses resulting from Corruption Crime. Supervised by Haeranah, Nur Azisa.

This thesis aims to analyze and find out answers to the legal implications of applying the concept of asset forfeiture without a criminal conviction on the criminal justice system for corruption offenses and the pre-trial process and to formulate an ideal concept of asset forfeiture without a criminal conviction to maximize the recovery of state financial losses.

This type of research is normative legal research that employs a conceptual approach to identify regulations, legal foundations, and legal doctrines for reviewing the issues under investigation, which can be used as a basis or guidance in the formulation of a regulation. Therefore, in collecting legal materials, the Literature Research technique is utilized.

The research result obtained are the concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture, in several aspects, is susceptible to violating human rights, which are the essence of the penal system, especially in the prosecution of corruption offenses and its pre-trial processes. This susceptibility arises because the implementation of asset forfeiture without a criminal conviction disregards several human rights principles, such as non-self-incrimination and presumption of innocence. Furthermore, this study identifies an ideal concept that can still accommodate the protection of human rights for property owners subjected to forfeiture.

Keywords: Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Judiciary, Criminal Law, Corruption Offenses.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan perkenaannyalah penulis diberikan kesehatan serta petunjuk hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan hampir baik. Tesis ini berjudul ***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP PERAMPASAN ASET TANPA PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI.***

Dalam penyelesaian Tesis ini penulis telah berupaya melakukan berbagai tahapan penelitian serta berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, namun kembali lagi ketidaksempurnaan pada diri penulis tentunya akan mengakibatkan munculnya kekurangan serta kelemahan dalam tulisan ini, oleh karenanya saran serta bimbingan dari para pembimbing maupun penguji akan sangat berarti bagi penulis untuk melakukan perbaikan kedepannya.

Dalam proses penyelesaian Tesis ini tentunya penulis tidak sendiri, dengan segera ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap pihak yang telah memberikan perhatian, dorongan, kritik, masukan, maupun saran yang berguna bagi penulis. Satu persatu penulis sebutkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaludin Jompa, M.Sc Selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Haeranah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama, yang telah berkenan memberikan bimbingan kepada Penulis;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pendamping, yang telah berkenan memberikan bimbingan kepada Penulis;
5. Seluruh Dosen dan Guru Besar di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bidang hukum selama perkuliahan;
6. Kepada istri saya Alensi Kusuma Dewi yang telah memberikan semangat, kasih sayang serta dukungan yang tiada henti kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini;
7. Kepada Papa Asep Dedi Jubaedi, Mama Dini Hayati, Bapak Sulantoro, dan Ibu Supriyati yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini telah memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan penelitian, kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

Makassar, Agustus 2023

Penulis

Muhamad Yodi Nugraha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK..	ii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Originalitas Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan.....	13
B. Perampasan Aset dan Tindak Pidana Korupsi	21
C. Pengaturan <i>NCB asset forfeiture</i> di Indonesia	38
D. Kerangka Teori: Prinsip-prinsip dalam <i>NCB asset forfeiture</i>	44
E. Kerangka Pikir	51
F. Definisi Operasional	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Tipe Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian.....	55
C. Sumber Bahan Hukum	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	56
E. Analisis Data atau Bahan Hukum	57
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59

A. Implikasi Hukum Penerapan Konsep <i>NCB Asset Forfeiture</i> terhadap Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dan Proses Pra Peradilan	59
B. Konsep Perampasan Aset Tanpa Putusan Pemidanaan untuk Memaksimalkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara..	79
BAB V	
PENUTUP	153
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA.....	156

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jurisdiksi NCB Asset Forfeiture di berbagai negara	25
Tabel 3. 1	Sumber data awal dalam kajian pustaka sistematis.....	57
Tabel 4. 1	Ketentuan Tindakan Perampasan Aset dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	88
Tabel 4. 2	Peraturan Pendukung Penerapan NCB Asset Forfeiture	89
Tabel 4. 3	Peraturan Penghambat Penerapan NCB Asset Forfeiture	91
Tabel 4. 4	Contoh Praktik Penerapan Illicit Enricment	102

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir</i>	52
<i>Gambar 2 Mekanisme dan Tata Cara Perampasan Aset, Hasil, atau Sarana dari Tindak Pidana Melalui Tuntutan Pidana</i>	138
<i>Gambar 3 Mekanisme dan Tata Cara Perampasan Aset, Hasil atau Sarana dari Tindak Pidana Melalui Jalur Gugatan Perdata</i>	139
<i>Gambar 4 Mekanisme Perampasan Aset Berdasarkan Pasal 67 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</i>	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan merupakan rujukan yang menjadi sumber utama dari ketentuan kaidah hukum khususnya terkait kaidah hukum acara pidana yang dewasa ini tersebar pada berbagai ketentuan mulai dari ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan pidana sektoral lainnya seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya, Undang-Undang Tindak Pemberantasan Pidana Pencucian Uang dan lainnya sebagai *legal substance* dari Sistem Peradilan Pidana.

Pencurian aset publik merupakan permasalahan perkembangan yang besar. Perubahan yang ekstrem terkait hubungan antara negara, pasar global dan masyarakat sipil mendorong pendekatan-pendekatan baru dalam pengendalian kriminalitas.¹ Setiap proyek perbaikan infrastruktur pasti akan melibatkan birokrasi (pejabat publik) dan elite politik dan sektor swasta yang menciptakan banyak peluang untuk korupsi sejak awal, yaitu, dari identifikasi kebutuhan dan prioritas proyek hingga implementasi dan penyelesaiannya.² Mencoba menempatkan angka numerik pada tingkat atau biaya korupsi sangat sulit jika bukan tidak

¹ Shahrzad Fouladvand, "Corruption, Regulation and the Law," in *Corruption, Integrity and the Law* (Routledge, 2020), 71–88.

² Indira Carr, "Corruption, Development, Financial Institutions and Politically Exposed Persons," in *White Collar Crime and Risk* (London: Palgrave Macmillan UK, 2018), 7–42.

mungkin, seperti halnya menemukan sumber yang konsisten, andal, dan terkini.³ Nilai pasti dari aset negara yang telah dicuri dari negara berkembang hampir tidak mungkin ditaksir secara akurat.⁴ Harga yang harus dibayar dengan adanya perilaku korupsi jauh dari nilai dari aset yang telah dicuri oleh para pemimpin negara; menyebabkan degradasi dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi publik, khususnya yang terlibat dalam manajemen keuangan publik dan sektor finansial pemerintah.

Dana yang dicuri jika telah dipindahtangankan ke luar negeri akan sulit dipulihkan, dimana negara berkembang menghadapi rintangan yang disebabkan terbatasnya kapasitas legal, investigasi, yudisial; kurangnya sumber daya finansial; serta kurangnya dorongan politik. Negara-negara berkembang jauh lebih rentan terhadap kejahatan pencucian uang karena kesenjangan legislatif yang ada dari proses pengembangan sektor keuangan, privatisasi, atau penciptaan pasar sekuritas.⁵ Kriminalisasi, penyitaan, dan serangan kerahasiaan membentuk inti dari kerangka kerja anti pencucian uang kontemporer.⁶

³ Umut Turksen and Viri Chauhan, "Anti-Bribery and Corruption: Perceptions, Risks and Practice for UK Banks," in *White Collar Crime and Risk* (London: Palgrave Macmillan UK, 2018), 43–91.

⁴ Theodore S Greenberg et al., *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, World Bank e-Library (World Bank, 2009).

⁵ Monica Violeta Achim and Sorin Nicolae Borlea, "Economic and Political Determinants of Economic and Financial Crime," in *Economic and Financial Crime; Corruption, Shadow Economy, and Money Laundering*, 2020, 73–176.

⁶ Turksen and Chauhan, "Anti-Bribery and Corruption: Perceptions, Risks and Practice for UK Banks."

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto*. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakikatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

Perkembangan tindak pidana khususnya pada tindak pidana dengan motif ekonomi memaksa *status quo* harus turut menyelaraskan dengan perkembangan tindak pidana, tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan sering kali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai

peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum.⁷

Persoalan menjadi semakin pelik tatkala usaha memaksimalkan pengembalian uang kejahatan korupsi kepada negara menjadi terhambat karena UU Tipikor telah membatasi besaran uang pengganti yang bisa dijatuhkan sama dengan uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi atau sebesar yang bisa dibuktikan di pengadilan. Selain hambatan pada paradigma hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, usaha pengembalian uang negara juga terganjal oleh karakteristik tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail dan memakan waktu yang teramat panjang. Sementara di satu sisi, upaya koruptor untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak korupsi itu terjadi.⁸

Ungkapan *pecunia non olet* dalam bahasa Latin yang diterjemahkan menjadi “uang tidak berbau”⁹ dapat dihayati dalam konteks hukum penindakan korupsi sebagai perumpamaan yang menyatakan kesukaran terhadap pelacakan uang hasil kejahatan berencana. Jawaban masyarakat dunia terkait perkembangan kejahatan berencana adalah

⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, 2012.

⁸ Adnan Topan Husodo, “Catatan Kritis Atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* (2010): 584.

⁹ Jon Petter Rui and Ulrich Sieber, *Non-Conviction-Based Confiscation in Europe : Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a Criminal Conviction* (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 2015), 1.

pembaharuan peraturan yang memungkinkan untuk mengamankan hasil dari kejahatan.¹⁰

Dengan menyadari permasalahan serius terkait korupsi berskala besar serta kebutuhan untuk memutakhirkan mekanisme untuk melawan dampak yang dapat merusak dari korupsi, masyarakat internasional memperkenalkan kerangka baru untuk memfasilitasi pelacakan, pembekuan, pengamanan, perampasan, serta pengembalian aset yang telah dicuri melalui tindakan korupsi yang disembunyikan pada sistem yuridis luar negeri.¹¹

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Korupsi (United Nation Conference again Corruption, UNCAC)¹² memberikan solusi pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin bersifat multidimensi dan kompleksitas yang semakin rumit. Pada titik mula UNCAC memberikan dasar acuan pada Pasal 54(1)(c) UNCAC, yang mewajibkan semua Pihak Negara untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui ppidanaan. Dalam hal ini UNCAC tidak terfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan ini UNCAC mengusulkan perampasan aset Non-pidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi untuk mempertimbangkan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana

¹⁰ Jon Petter Rui and Ulrich Sieber, *Non-Conviction-Based Confiscation.... Ibid.*

¹¹ Greenberg et al., *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture.*

¹² <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html>

korupsi, sebagai sebuah alat yang melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem.¹³

Perampasan aset tanpa melalui jalur pemidanaan (*in rem*) inilah yang menurut hemat penulis menarik untuk dikaji dengan dibenturkan pada aspek hak asasi manusia, dikarenakan menurut hemat penulis perampasan aset yang selama ini dilakukan dengan didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) merupakan implementasi dari seseorang tidak dilakukan upaya paksa perampasan harta kekayaannya sebelum ia benar-benar dinyatakan bersalah dan terbukti bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bersangkutan paut dengan tindak pidana yang dilakukannya atau dengan kata lain merupakan harta kekayaan yang haram.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana implikasi hukum penerapan konsep perampasan aset tanpa putusan pemidanaan terhadap sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dan proses pra peradilan?
2. Bagaimanakah konsep perampasan aset tanpa putusan pemidanaan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara?

¹³ Philippa Webb, "The United Nations Convention Against Corruption," *Journal of International Economic Law* 8, no. 1 (January 2005): 191–229.

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan menemukan jawaban implikasi hukum penerapan konsep perampasan aset tanpa putusan pemidanaan terhadap sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dan proses pra peradilan;
2. Merumuskan konsep perampasan aset tanpa putusan pemidanaan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sekaligus memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap mekanisme Perampasan Aset Tindak Pidana secara *in rem*;
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi manfaat bagi arah kebijakan legislasi dalam memperbaharui undang-undang pidana, khususnya kebijakan *Non – Conviction Based Asset Forfeiture* pada RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

E. Originalitas Penelitian

Pencarian awal penelitian terdahulu yang dimuat dalam sistim indeks Scopus mengenai perampasan aset tanpa putusan menemukan bahwa topik pembahasan ini mayoritas dibahas di negara-negara pada wilayah Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Inti dari penelitian Martin Collins & Colin King¹⁴ adalah mengevaluasi penerapan perampasan aset tanpa pidana (*NCB asset forfeiture*) di Skotlandia dan dampaknya terhadap penghambatan kejahatan di negara tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perampasan aset tanpa pidana telah efektif dalam menghambat kejahatan di Skotlandia dan telah memiliki beberapa manfaat seperti mengurangi aktivitas kejahatan, memotivasi pelaku kejahatan untuk keluar dari kelompok kejahatan, dan mengurangi jumlah korban kejahatan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasi *NCB asset forfeiture*, seperti keterbatasan sumber daya dan pertanyaan tentang keadilan dan hak asasi manusia.

Penelitian Jennifer Hendry dan Colin King¹⁵ bertujuan untuk menganalisis hukum perampasan aset tanpa putusan di Inggris dan Skotlandia, serta untuk mengeksplorasi teori yang mendasari hukum tersebut. Penelitian ini juga mengeksplorasi perspektif hak asasi manusia dan etika yang terkait dengan perampasan aset tanpa putusan, serta mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan hukum tersebut. Penelitian ini memberikan tinjauan komprehensif tentang perampasan aset tanpa putusan di Inggris dan Skotlandia, serta memberikan analisis yang mendalam tentang implikasinya bagi hak asasi manusia dan etika.

¹⁴ "The Disruption of Crime in Scotland through Non-Conviction Based Asset Forfeiture," *Journal of Money Laundering Control* 16, no. 4 (2013): 379–388.

¹⁵ "How Far Is Too Far? Theorising Non-Conviction-Based Asset Forfeiture," *International Journal of Law in Context* 11, no. 4 (2015): 398–411.

Penelitian lain Todor Kolarov¹⁶ adalah mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan *NCB asset forfeiture* terkait kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Penelitian ini juga mencoba untuk menemukan cara untuk mengatasi tantangan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan hukum dan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus tersebut.

Adapun penelitian Stefan D. Cassella¹⁷ menganalisis dan mengevaluasi sistem perampasan aset tanpa putusan di Amerika Serikat. Penelitian ini membahas tentang latar belakang dan sejarah perampasan aset tanpa putusan di Amerika Serikat, serta menjelaskan bagaimana sistem ini diterapkan dan diimplementasikan di negara tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dalam sistem perampasan aset tanpa putusan di Amerika Serikat dan memberikan beberapa saran untuk mengatasi masalah tersebut.

Terdapat pula peneliti yang berasal dari Indonesia. Inti dari penelitian Anastasia Suhartati Lukito,¹⁸ adalah mengeksplorasi bagaimana kebijakan *NCB asset forfeiture* dapat digunakan untuk mengungkap kekayaan tak terjelaskan di perusahaan di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan tersebut di Indonesia. Penelitian ini juga mencoba menyediakan

¹⁶ "Challenges in Settling Non-Conviction Based Civil Confiscation of Unexplained Wealth," *Journal of Money Laundering Control* 24, no. 3 (2020): 483–490.

¹⁷ Stefan D. Cassella, "Nature and Basic Problems of Non-Conviction-Based Confiscation in the United States," *Veredas do Direito* 16, no. 2 (2019): 195–214.

¹⁸ "Revealing the Unexplained Wealth in Indonesian Corporation: A Revolutionary Pattern in Non-Conviction-Based Asset Forfeiture," *Journal of Financial Crime* 27, no. 1 (2020): 29–42.

rekomendasi bagaimana kebijakan tersebut dapat lebih efektif diimplementasikan di Indonesia. secara garis besar membahas *corpus juris* perampasan aset tanpa putusan di Indonesia, dan hanya menyentuh sedikit mengenai RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

Kebaruan yang peneliti tawarkan pada penyusunan tesis ini adalah; studi normatif yang bersifat komparatif dengan membandingkan literatur akademik serta bahan hukum terkait perampasan aset tanpa putusan yang termuat dalam literatur internasional, guna memberikan masukan konsep UU Perampasan Aset Tindak Pidana di Indonesia.

Tema terkait *non-conviction based aset forfeiture* dewasa ini semakin dilirik oleh akademisi termasuk ditingkat pascasarjana. Di tingkat lokal, Muhammad Fuad Azwar R¹⁹ melaksanakan penelitian analisis peraturan hukum terhadap mekanisme perampasan aset yang ada pada hukum positif Indonesia; serta untuk menganalisis konsep *non-conviction based aset forfeiture* sebagai kebijakan hukum dalam perampasan aset tindak pidana korupsi. Secara pragmatis, tesis tersebut lebih condong meneliti pranata hukum yang ada di Indonesia terkait mekanisme perampasan aset dalam hukum nasional serta konsep *non-conviction based aset forfeiture* dalam perampasan aset tindak pidana korupsi. Penelitian yang sedang dilaksanakan saat ini kemudian mengarah kepada tinjauan yuridis yang berupa perbandingan pranata hukum di Indonesia

¹⁹ "Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Kebijakan Hukum Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

serta negara-negara lain yang telah menerapkan *non-conviction based aset forfeiture*.

Ditemukan pula beberapa tesis yang berasal dari universitas mancanegara. Tesis yang disusun oleh Mitchell D Tharp di Utica College, mengulas urgensi penerapan penyitaan aset tanpa persidangan di tatanan hukum militer Amerika Serikat.²⁰ Di ranah militer Amerika Serikat terdapat lembaga Major Procurement Fraud Unit yang menangani kasus-kasus penyelewengan dalam pengadaan barang. Disarankan bahwa Major Procurement Fraud Unit mendirikan tim khusus untuk mengatasi kasus yang dapat diselesaikan menggunakan *non-conviction based aset forfeiture* yang kemudian dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga lain di pemerintahan dalam mengatasi permasalahan korupsi yang dapat terjadi dimana saja, termasuk di ranah militer.

Pada Tesis lain yang disusun oleh Charles Kucher²¹ dari University of New Hampshire, kebaruan pembahasan yang ditawarkan merupakan sudut pandang pembagian hasil rampasan. Seyogyanya pihak-pihak yang mendapatkan “pembagian hasil” bukan hanya tingkatan pemerintah pusat, namun juga pemerintah di tingkat daerah yang turut terlibat dalam pengelolaan aset tersebut, sebelum dan setelah dilakukan proses penyitaan. Gagasan ini dinilai masuk dalam konteks Indonesia, dimana

²⁰ Mitchell D Tharp, “Asset Forfeiture and Its Value to the Major Procurement Fraud Unit of the United States Army Criminal Investigation Command,” *ProQuest Dissertations and Theses* (Utica College PP - United States -- New York, 2016).

²¹ Charles Kucher, “Asset Forfeiture: State Restrictions and Equitable Sharing,” *ProQuest Dissertations and Theses* (University of New Hampshire PP - United States -- New Hampshire, 2010).

perkembangan otonomi daerah serta bentuk geografis negara kepulauan yang luas sehingga menghambat intervensi pemerintah pusat.

Terakhir, tesis analisis hukum dan kebijakan dari Hakki Tuncer²² dari University of North Texas menekankan kemanfaatan konsep *non-conviction based aset forfeiture* dalam menumpas kejahatan terkait narkoba dan obat-obatan terlarang. Paradigma perampasan aset di Amerika Serikat dibagi menjadi dua jenis; *civil forfeiture (in rem)* dan *criminal forfeiture (in personam)*.²³ Adapun sebaiknya dalam konteks kejahatan terkait narkoba, bandar besar selayaknya tetap diproses secara *in personam* agar pelaku tidak buron, dan barang-barang bukti diproses secara *in rem* sehingga kendali dan infrastruktur perdagangan narkoba dapat segera dientaskan.²⁴

²² Hakki Tuncer, "Civil Asset Forfeiture in the Fight against Drugs (Policy Analysis)," *ProQuest Dissertations and Theses* (University of North Texas PP - United States -- Texas, 2002).

²³ <https://www.justice.gov/afms/types-federal-forfeiture>

²⁴ Tuncer, "Civil Asset Forfeiture in the Fight against Drugs (Policy Analysis)."

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Perampasan aset merupakan upaya pengambilan properti yang diyakini oleh pemerintah memiliki hubungan erat dengan tindak pidana. Perampasan aset tanpa pemidanaan (*NCB asset forfeiture*) ini disebut juga sebagai “perampasan perdata”, Perampasan *In Rem*, atau Perampasan Obyek yang pada beberapa yurisdiksi merupakan tindakan terhadap aset dan bukan orang. *NCB asset forfeiture* secara sederhana dapat difahami sebagai gugatan perdata terhadap properti itu sendiri.²⁵ Mulanya, menurut Reksodiputro, perampasan perdata ini dilakukan untuk merampas barang-barang yang tidak bertuan karena perang atau perampasan barang-barang yang *weiskamer*.²⁶

Adapun landasan perbuatan melawan hukum yang dipergunakan adalah perbuatan melawan hukum perdata (*onrechmatige daad*). Dalam kacamata sejarah, perbuatan melawan hukum diartikan dalam aspek yuridis formil semata atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukuk dalam arti sempit, hal tersebut tercitra melalui beberapa bentuk putusan *hoge raad* seperti *Arrest Hoge Raad* 6 Januari 1905 dalam

²⁵ Jon Petter Rui, “Non-Conviction Based Confiscation in the European Union-an Assessment of Art. 5 of the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Freezing and Confiscation of Proceeds of Crime in the European Union,” *ERA Forum* 13, no. 3 (2012): 349–360.

²⁶ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)* (Jakarta, 2019)

perkara *Singer Naaimachine* dan *Arrest Hoge Raad* 10 Juni 1910 dalam perkara *Zutphense Juffrouw*.²⁷ Selanjutnya, pandangan legislis tersebut berubah sejak munculnya *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen v. Lindenbaum* yang dikenal dengan *drukkers arrest*. Dalam arrest tersebut, pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna, tidak hanya melanggar perbuatan yang melanggar kaidah tertulis, namun juga bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.²⁸

Pada tradisi *common law*, *NCB asset forfeiture* ini tergolong pada metode perampasan *civil forfeiture*, tidak sama dengan metode *administrative forfeiture* karena masih melibatkan lembaga yudisial, dan tentu bukan *criminal forfeiture* sebab perampasan tidak dilakukan bersamaan dengan pembuktian terdakwa pada peradilan pidana. Nampaknya, pemahaman ini yang kemudian diidentifikasi sebagai *NCB asset forfeiture* dalam berbagai yurisdiksi dan kajian hukum lainnya.²⁹

NCB asset forfeiture ini dilakukan terpisah dari peradilan pidana. Dilakukannya *NCB asset forfeiture* ini pun mesti memiliki bukti bahwa harta atau aset yang disita itu tercemar. Sejalan dengan Reksodiputro yang menerangkan bahwa adanya dugaan terhadap suatu harta kekayaan yang terkait dengan tidak pidana, maka harta kekayaan tersebut harus

²⁷ Eva Novianty, *Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo*, Tesis yang dipertahankan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hal. 24.

²⁸ Djuanedah Hasan, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 24.

²⁹ Stefan D. Cassella, "Civil Asset Recovery: The American Experience," in *Research Handbook on International Financial Crime* (Edward Elgar Publishing, 2015), 496–506.

dianggap sebagai harta kekayaan yang tercemar. Kemudian mesti dilakukan gugatan perdata *in rem* agar dapat dinyatakan oleh pengadilan sebagai aset negara. Bersamaan aset yang hendak ditetapkan sebagai aset negara, orang yang merasa berkuasa atas harta tersebut berposisi sebagai pihak ketiga yang berhak mempertahankan dan membuktikan bahwa aset atau harta tersebut dikuasai secara sah.³⁰

NCB asset forfeiture bukan hanya bersifat penindakan. Konsep ini dapat juga menjadi bersifat pencegahan karena mekanisme penyitaan preventif berbasis non-pemidanaan dan penyitaan aset yang berasal dari tindakan korupsi menawarkan interaksi yang rumit antara norma-norma hukum pidana dan perdata.³¹ Dengan menargetkan hasil kegiatan yang melanggar hukum, tindakan tersebut seharusnya menghalangi pelaku untuk melakukan kejahatan dan, pada saat yang sama, menghambat peredaran properti yang tercemar dalam sistem ekonomi legal.³²

Greenberg dkk. menyatakan bahwa *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dapat berguna dalam konteks yang beragam karena penyitaan hasil pidana dapat menjadi pilihan ketika tersangka buron, meninggal sebelum perampasan, kebal hukum, atau memiliki kekuatan yang membuat penyelidikan atau penindakan kriminal tidak memungkinkan. Juga, penyitaan hasil pidana dapat menjadi pilihan jika tersangka tidak

³⁰ Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*.

³¹ Stoyan Panov, "Pecunia Non Olet? Legal Norms and Anti-Corruption Judicial Frameworks of Preventive Confiscation," *Crime, Law and Social Change* 70, no. 3 (October 2018): 315–329.

³² Sofia Milone, "On the Borders of Criminal Law. A Tentative Assessment of Italian 'Non-Conviction Based Extended Confiscation,'" *New Journal of European Criminal Law* 8, no. 2 (June 2017): 150–170.

diketahui keberadaannya, namun aset terkait pidana ditemukan atau dipegang oleh pihak ketiga. Selain itu, penyitaan hasil pidana dapat menjadi pilihan jika terdapat bukti yang kurang untuk melanjutkan penindakan pidana.³³ Konsep *NCB asset forfeiture* akan berguna dalam berbagai konteks terutama saat perampasan pidana tidak tersedia atau tidak memungkinkan:

- a. Yang melakukan kejahatan itu telah meninggal (kematian dengan sendirinya menghentikan proses peradilan pidana);
- b. Pelaku kejahatan telah melarikan diri keluar negeri (proses pidana terhambat dan terkatung-katung karena pelaku masih berstatus buronan walaupun dapat diadili secara *in absentia*, tetapi tidak bisa dieksekusi;
- c. Pelaku kejahatan sulit disentuh karena terdapat kekebalan yang sangat kuat yang dimilikinya;
- d. Pelanggar tidak dikenal namun asetnya ditemukan;
- e. Harta kekayaan yang berkaitan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut dengan tuntutan pidana namun ada fakta bahwa harta tersebut tercemar;
- f. Penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada cukup bukti.³⁴

³³ Greenberg et al., *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.

³⁴ Nanda Narendra Putra, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal," *Hukumonline.Com*, last modified 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-%0Aburu-aset-pelaku-investasi-ilegal>.

Alldridge menjelaskan bahwa Perampasan harta hasil kejahatan berakar dari prinsip keadilan yang sangat fundamental yaitu suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya. Pada Pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset, Perampasan *In Rem* merupakan suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.³⁵

Yunus Husein menjelaskan bahwa konsep *NCB asset forfeiture* juga tergantung pada sistem hukum yang terbagi menjadi dua, *civil law*, *common law* maupun *hybrid*. Perbedaan terminologi memengaruhi penerapan *NCB asset forfeiture* seperti dijelaskan pada dua terminologi mengenai *illicitly enrichment* dan *unexplained wealth*.³⁶

1. *Illicitly Enrichment*

Illicit enrichment menurut Pasal 20 UNCAC merupakan tindak pidana jika ternyata dilakukan dengan sengaja. Apabila diketahui peningkatan yang signifikan dalam aset seseorang pejabat publik dan ia tidak dapat menjelaskan dalam kaitannya dengan pendapatannya yang sah, maka dapat disebut "*illicit enrichment*". Sementara, dalam FFDA Swiss mengartikan *illicitly acquired asset* (aset yang diperoleh secara tidak sah) sebagai uang atau barang lain yang berasal dari asal kriminal. Identifikasi aset-aset ini dan pengembalian kepada pemiliknya yang sah

³⁵ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset.... Op. Cit.* hlm. 94

³⁶ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset.... Op. Cit.* hlm. 94-98

menggunakan metode repatriasi yang sah. Membuat perjanjian antara negara darimana aset diperoleh secara ilegal dan negara tempat uang disimpan untuk digunakan dalam proyek-proyek pembangunan atau untuk alasan kemanusiaan lainnya adalah pilihan repatriasi lain.

NCB asset forfeiture pada terminologi *illicit enrichment* pada kasus korupsi masih sulit ditemukan. Padahal *illicit enrichment* dapat mengejar pengembalian aset hasil korupsi secara lebih cepat. Terlebih dengan naiknya turunya nilai aset negara yang akan semakin memperbesar kerugian negara. Apalagi jika aset tersebut berupa saham.

Catatan Informasi dari Tim Penyusun RUU Tindak Pidana Korupsi, ketentuan *illicit enrichment* dicabut dari UU Tipikor dan dialihkan pada RUU Perampasan Aset dimana sebelumnya dicantumkan di dalam RUU Tipikor dengan argumentasi bahwa UU Tipikor lebih pendekatan in personam sedangkan *illicit enrichment* lebih menggunakan pendekatan in rem, sehingga ketentuan *illicit enrichment* dimasukkan kedalam RUU Perampasan Aset, sehingga *illicit enrichment* tidak hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi saja tetapi juga tindak pidana lainnya.

Jenis penindakan terhadap pelaku *illicit enrichment* meliputi sanksi pidana (penjara kurungan dan denda) serta administrasi. Dari 193 Negara yang ada di dunia, setidaknya sudah ada 44 negara yang memiliki instrumen hukum setingkat UU tentang *illicit enrichment*. Sebanyak 39 negara dari 44 tersebut mengenakan sanksi kurungan atau penjara, seperti China, India, Malaysia, Brunei, Makau, Bangladesh, dan Mesir.

Lama hukuman berkisar antara 14 hari sampai 20 tahun penjara. Rata-rata pengaturan 2-5 tahun dan ada yang mengenakan sanksi minimum. Ada yang menghubungkan besarnya sanksi dengan besarnya kekayaan tidak wajar. Terdapat 26 dari 39 negara tersebut menerapkan sanksi denda yang bervariasi, misalnya 50-100% atau dua kali nilai *illicit administrative*, USD 5.00.000- 1.000.000. Ada administrasi negara yang mengenakan sanksi administratif, misalnya Filipina, Argentina, Chili, Kolumbia, El Salvador dan Uganda. Bentuk sanksi administratif dapat berupa pemecatan, larangan menduduki jabatan tertentu dan pencabutan hak pilih.

2. *Unexplained Wealth*

Konsep *unexplained wealth* memiliki kemiripan dengan *illicit enrichment* dalam UNCAC, yakni mengejar aset yang terkait dengan tindak pidana dan yang dinilai tidak wajar. Namun *illicit enrichment* dalam Artikel 20 UNCAC hanya melingkupi aset yang merupakan aset publik saja. Di Indonesia sendiri, UNCAC telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun Undang-Undang tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur mengenai *Unexplained Wealth* secara khusus.

Unexplained Wealth pada praktiknya berbeda dengan *Illicit Enrichment*. Dimana konsep *unexplained* subjek pengaturannya lebih luas dibandingkan dengan *Illicit Enrichment*. *Illicit Enrichment* hanya pada

pejabat publik sementara *unexplained wealth* kepada setiap orang. Proses pertanggungjawaban dalam *illicit enrichment* hanya melalui mekanisme pidana sementara dalam *unexplained wealth* juga dapat dimintakan secara perdata guna merampas harta yang tidak dapat dijelaskan. Saat ini, negara yang menjalankan praktik *unexplained wealth* adalah Australia dan Philipina yang mengatur tentang *unexplained wealth* tapi esensinya adalah *illicit enrichment*. Pada sisi lain *illicit enrichment* dan *unexplained wealth* hal ini mempunyai landasan berfikir yang berbeda diantara keduanya.

Menurut Yunus Husein, yang saat 2012 menjabat sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Australia secara umum mendefinisikan *unexplained wealth* sebagai instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset atau harta seseorang yang jumlahnya sangat besar tetapi dipandang tidak wajar karena tidak sesuai dengan sumber pemasukannya, dan yang bersangkutan tidak mampu membuktikan (melalui metode pembuktian terbalik) bahwa hartanya tersebut diperoleh secara sah atau bukan berasal dari tindak pidana. Dalam hal seseorang memiliki *unexplained wealth*, maka jumlah harta yang tidak dapat dibuktikan telah diperoleh secara sah tersebut dapat dirampas oleh Negara melalui suatu prosedur hukum tertentu. Sedangkan sisa harta yang dapat dibuktikan diperoleh secara sah dapat dikuasai dan dinikmati kembali oleh pemiliknya.

Penerapan perampasan aset bagi mereka yang memiliki *unexplained wealth* dinilai sebagai salah satu cara yang paling mungkin ditempuh untuk men-*discourage* praktik-praktik tersebut. Hal ini disebabkan proses pembuktian *unexplained wealth* lebih mudah karena:

- a. Menggunakan prosedur pembuktian terbalik meski Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar; dan
- b. Menggunakan standar pembuktian perdata yakni *balance of probability*, yang ringan atau rendah dibanding standar pembuktian pidana (*beyond reasonable doubt*). Penggunaan standar pembuktian perdata ini disebabkan karena proses perampasan aset *unexplained wealth*, seperti halnya proses perampasan non pidana lainnya (*NCB asset forfeiture*) dilakukan melalui proses perdata, bukan pidana karena yang menjadi obyek adalah barang (*in rem*) yang ingin dirampas, bukan pidana terhadap orangnya (*in personam*).

B. Perampasan Aset dan Tindak Pidana Korupsi

Perjuangan melawan korupsi baik di dalam negeri maupun ditingkat internasional merupakan aspek yang mendasar dari tindakan politik sebuah negara yang memiliki kepentingan dalam hal mempromosikan hak asasi manusia serta kemajuan kewarganegaraan, ekonomi dan sosial.³⁷ Korupsi, penyuapan, dan aliran keuangan gelap adalah masalah global,

³⁷ Maria Lucia Di Bitonto and Gaetano Galluccio Mezio, "The Fight against International Corruption," in *Corruption, Integrity and the Law* (Routledge, 2020), 17–35.

melampaui batas-batas nasional dan terjadi di sektor publik dan swasta.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara dan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga dapat merugikan negara dan masyarakat lain di dunia. Korupsi dapat mempengaruhi keputusan politik dan ekonomi yang diambil oleh pemerintah, sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan dan kebijakan yang tidak merata di berbagai negara. Selain itu, korupsi juga dapat mengurangi investasi asing di suatu negara, mengurangi kepercayaan terhadap institusi publik, dan menurunkan daya saing negara tersebut. Oleh karena itu, perlawanan terhadap korupsi merupakan upaya yang penting untuk dilakukan agar dapat menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera di dunia.

Dalam menghadapi semakin besarnya ancaman dari kejahatan berencana, korupsi, dan terorisme, tumbuh pula tendensi untuk menasar aset finansial yang terlibat dalam suatu kegiatan kriminal.³⁹ Tendensi tersebut muncul karena tindakan penyitaan aset finansial merupakan salah satu cara yang efektif dalam menghadapi kejahatan berencana, korupsi, dan terorisme. Penyitaan aset berfungsi untuk melumpuhkan dan menutup jalur yang digunakan guna berbuat kejahatan,⁴⁰ serta menghapus dan mengembalikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Hal ini merupakan salah satu cara yang efektif dalam

³⁸ Turksen and Chauhan, "Anti-Bribery and Corruption: Perceptions, Risks and Practice for UK Banks."

³⁹ Collins and King, "The Disruption of Crime in Scotland through Non-Conviction Based Asset Forfeiture."

⁴⁰ Cassella, "Nature and Basic Problems of Non-Conviction-Based Confiscation in the United States."

memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah mereka melakukan kejahatan keuangan di masa yang akan datang. Penyitaan aset juga merupakan cara yang efektif dalam mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara ilegal kepada masyarakat, sehingga dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat kejahatan tersebut.

Strategi anti-kejahatan ini menghindari pendekatan tradisional untuk memerangi perilaku terlarang yang mendukung perubahan paradigmatis baru menuju strategi pemulihan aset.⁴¹ Penyitaan aset dapat digunakan sebagai bagian dari proses keadilan restoratif dengan mengembalikan aset yang telah diperoleh secara haram kepada korban atau masyarakat yang merasa terdampak oleh tindak kejahatan tersebut. Konsep keadilan restoratif telah digunakan di berbagai yurisdiksi dan melalui banyak format.⁴²

Sejak akhir tahun 1990-an, kebijakan hukum baru telah muncul yang secara signifikan telah merombak upaya global untuk menangani kejahatan.⁴³ Persatuan Bangsa-Bangsa bersama Bank Dunia juga telah menggagas *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative* yang bertujuan untuk membantu negara berkembang dalam menghadapi pencucian hasil

⁴¹ Michaël Fernandez-Bertier, "The Confiscation and Recovery of Criminal Property: A European Union State of the Art," *ERA Forum* 17, no. 3 (September 2016): 323–342.

⁴² Fouladvand, "Corruption, Regulation and the Law."

⁴³ Fernandez-Bertier, "The Confiscation and Recovery of Criminal Property: A European Union State of the Art."

korupsi. Inisiatif ini diramu oleh profesional dari 10 yurisdiksi yang berbeda⁴⁴, yang kemudian merumuskan konsep-konsep inti antara lain:

1. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* seharusnya tidak menggantikan pengadilan pidana, dimana hal tersebut seyogyanya bersifat pelengkap, bukan alternatif
2. Hubungan antara *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dan segala bentuk penindakan kriminal harus diterangkan
3. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* harus ada apabila penindakan pidana tidak tersedia atau tidak berhasil
4. Peraturan dalam penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* harus bersifat spesifik
5. Aset yang terkait dengan suatu tindakan pidana secara keseluruhan tunduk kepada *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*
6. Aset kotor yang diperoleh sebelum pengensahan hukum terkait *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* turut tunduk untuk dirampas
7. Tindakan-tindakan spesifik dari untuk menginvestigasi dan mengamankan aset yang dirampas harus didelegasikan kepada lembaga pemerintahan
8. Pembelaan (pleidoi) harus bersifat spesifik merujuk unsur-unsur dari aset yang disita serta beban hukumnya (*onus probandi*)

⁴⁴ Alan Bacarese and Sellar Gavin, "Civil Asset Forfeiture in Practice," in *Non-Conviction-Based Confiscation in Europe : Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a Criminal Conviction*, ed. Jon Petter Rui and Ulrich Sieber (Duncker & Humblot; Berlin, 2015), 211.

9. Mereka yang memiliki kepentingan hukum potensial dalam properti yang akan disita berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tentang proses tersebut.
10. Upaya pemulihan yang tersedia bagi penggugat jika pemerintah gagal untuk mendapatkan keputusan perampasan harus ditentukan.
11. Harus ada sistem untuk perencanaan, pemeliharaan, dan pelepasan aset sebelum penyitaan dengan cara yang cepat dan efisien.
12. Yurisdiksi ekstrateritorial harus diberikan kepada pengadilan.
13. Terminologi yang benar harus digunakan, terutama ketika kerja sama internasional terlibat.

Beberapa negara yang telah menerapkan perampasan tanpa putusan pengadilan memiliki sudut pandang dan hasil penerapan hukum yang berbeda. Kemudian Greenberg dkk.⁴⁵ telah menghimpun yurisdiksi terkait *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di berbagai negara antara lain:

Tabel 1. 1 Yurisdiksi *NCB Asset Forfeiture* di berbagai negara ⁴⁶

Negara	Juridiksi NCB Aset Forfeiture
Albania	Law 9284 of 30 September 2004 on Preventing and Striking at Organized Crime
Antigua dan Barbuda	Money Laundering (Prevention) Act 1996
Australia	Proceeds of Crime Act 2002

⁴⁵ Greenberg et al., *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.

⁴⁶ Ibid.

Canadian Provinces	Alberta: Victims Restitution and Compensation Payment Act, S.A. 2001, c. V-2.5 2001 British Columbia: Civil Forfeiture Act, S.B.C. 2005, c. 29 Manitoba: Criminal Property Forfeiture Act, C.C.S.M. 2004, c. C306 Ontario: Civil Remedies Act, 2001, S.O. 2001, c. 28 Quebec: An Act respecting the forfeiture, administration, and appropriation of proceeds and instruments of unlawful activity, R.S.Q. c. C-52.2 Saskatchewan: Seizure of Criminal Property Act, S.S. 2005, c. S-46.00
Colombia	Law 793 of 2002 (27 December) on the Extinction of the Right of Property Law 785 of 2002 (27 December) on the Administration of Frozen Assets
Fiji	Proceeds of Crime Act 1997, as amended
Guernsey	The Forfeiture of Money, etc in Civil Proceedings (Bailiwick of Guernsey) Law 2007
Ireland	Proceeds of Crime Act, 1996 (No. 30/1996), as amended in 2005 (No. 1/2005) Criminal Assets Bureau Act, 1996, as amended
Isle of Man	Proceeds of Crime Act 2008
Israel	Prohibition on Money Laundering Law, 5760–2000
Jersey	<i>Civil Asset Recovery (International Co-operation) Law 2007</i> <i>Proceeds of Crime (Cash Seizure) Law 2008 (provides for the enforcement of foreign NCB asset forfeiture orders)</i>
Liechtenstein	<i>Code of Criminal Procedure (StPO) of 18 October 1988, Sections 97a, 98, 98a, 253a, 353, 354, 356, 356a, 357 Criminal Code, Sections 20, 20a, 20b, 20c, 64, 165, 165a</i>
The Philippines	<i>Anti-Money Laundering Act of 2001 (Republic Act No. 9160, as amended by Republic Act No. 9194), Section 12 Rules of Procedure in Cases of Civil Forfeiture, Asset Preservation, and Freezing of Monetary Instruments, Property, or Proceeds Representing, Involving, or Relating to an Unlawful Activity or Money Laundering Offense under Republic Act No. 9160, as amended (A.M. No. 05-11-04-SC 2005-11-14)</i>
Slovenia	<i>Criminal Procedure Act (8/2006 of 26 January 2006), Article 498a</i>
Switzerland	<i>Criminal Code, Articles 70–72</i>
Thailand	<i>Anti-Money Laundering Act of B.E. 2542</i>
South Africa	<i>Prevention of Organised Crime Act 121 of 1998, as amended, Sections 37–62</i>

United States	<i>18 United States Code, Sections 981, 983, 984, 985 (NCB asset forfeiture)</i>
United Kingdom	<i>Proceeds of Crime Act 2002 (c. 29), Sections 240–316, 341–416 Serious Crime Act 2007 (c. 27), Sections 74–85 Serious Organised Crime and Police Act 2005 (c. 15), Sections 97–101, 245A–D, 255A–F</i>

Non Convection Based Asset Forfeiture memerlukan pemangku kepentingan yang berperan dalam proses penegakkan hukum. Dalam konteks Albania, pengawas yang berwenang diperkenankan untuk secara sementara merampas objek, instrumen atau aset yang mencurigakan, untuk dibawa ke kantor pengadilan khusus, dengan pemberitahuan, laporan, serta transkrip keputusan yang mendasari tindakan perampasan atau penyitaan tersebut.⁴⁷ Di Antigua dan Barbuda, pejabat berwenang tersebut setingkat dengan Jaksa Agung, yang dapat mempertahankan suatu properti atau memindahkan properti tersebut kepada lembaga penegak hukum lain yang terlibat secara langsung dalam suatu kegiatan perampasan atau penyitaan.⁴⁸

Australia menghimpun secara rinci instrumen hukum terkait perampasan aset tanpa pengadilan. *Proceeds of Crime Act 2002*⁴⁹ Australia yang telah diamendemen pada tahun 2022 merupakan kompilasi hukum yang memungkinkan pembekuan, pencekalan serta perampasan

⁴⁷ Article 30 No. 3, Obligations of General Directorate for the Prevention of Money Laundering. Law No. 95/2016, dated 6.10.2016; Amended by law no 47/2021, dated 23.3.2021.

⁴⁸ THE MONEY LAUNDERING (PREVENTION) (AMENDMENT) ACT, 2020 No. 14 of 2020, section 24A.

⁴⁹ <https://www.legislation.gov.au/Details/C2022C00176>

sebuah properti yang terlibat dalam suatu tindakan kejahatan. Kompilasi hukum tersebut bertujuan untuk:⁵⁰

- a. Untuk merampas hasil kejahatan, instrumen pelanggaran, dan manfaat yang diperoleh dari pelanggaran, terhadap hukum Persemakmuran atau Wilayah yang tidak memiliki pemerintahan; dan wilayah yang tidak memiliki pemerintahan;
- b. Untuk menghilangkan orang-orang dari hasil sastra yang berasal dari eksploitasi komersial dari ketenaran mereka karena telah melakukan pelanggaran; dan
- c. Untuk merampas jumlah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan oleh orang tersebut bahwa orang tersebut tidak dapat memenuhi pengadilan tidak diturunkan atau direalisasikan, secara langsung atau tidak langsung, dari pelanggaran tertentu;
- d. Untuk menghukum dan mencegah orang-orang melanggar hukum Persemakmuran atau Wilayah yang tidak memiliki pemerintahan; dan
- e. Untuk mencegah reinvestasi hasil, instrumen, manfaat, hasil sastra dan jumlah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dalam kegiatan kriminal lebih lanjut; dan
- f. Untuk merusak profitabilitas perusahaan kriminal; dan

⁵⁰ *Infra, Part 1 2—Objects; section 5, Principal objects*

- g. Untuk memungkinkan otoritas penegak hukum secara efektif melacak hasil, instrumen, manfaat, hasil sastra, dan jumlah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan; dan
- h. Untuk memberlakukan kewajiban Australia berdasarkan Konvensi Dewan Eropa tentang Pencucian, Penggeledahan, Penyitaan, dan Penyitaan Hasil kejahatan, dan perjanjian internasional lainnya yang berkaitan dengan hasil kejahatan; dan
- i. Untuk menyediakan perintah penyitaan dan perintah penahanan yang dibuat sehubungan dengan pelanggaran terhadap hukum Negara bagian atau Wilayah yang dapat dipulihkan sendiri untuk ditegakkan di Wilayah lain.

Kompilasi hukum yang telah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah Australia di atas dapat dilaksanakan dalam sebagai upaya untuk⁵¹:

- a. Pencegahan perbuatan kriminal
- b. Alat untuk penegakkan hukum
- c. Alat untuk pemulihan kecanduan narkoba
- d. Alat untuk penindakan terkait perdagangan narkoba.

Sebagai negara yang memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang beragam, Kanada memiliki landasan-landasan hukum yang berbeda di tiap provinsinya terkait dengan *Non Convection Based Asset Forfeiture*.

⁵¹ Op. Cit., Division 3—Programs for expenditure on crime prevention etc. 298 Programs for expenditure on law enforcement, drug treatment etc.

Provinsi Alberta⁵² dapat menunjuk kementerian untuk melaksanakan perampasan atas dasar:

- a. Kementerian memiliki alasan untuk meyakini bahwa properti tersebut adalah properti yang diperoleh dengan cara ilegal atau merupakan instrumen kegiatan ilegal,
- b. Kementerian tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa ada pemegang kepentingan yang bonafid sehubungan dengan properti, dan
- c. Properti ini terletak di Alberta dan dikuasai oleh badan publik.

Rantai perintah (*chain of command*) merupakan suatu keniscayaan dalam penegakan hukum yang melibatkan sinergi dari aparaturnya dan pemangku kebijakan hukum di suatu negara. Sama seperti di provinsi Alberta, Provinsi British Columbia di Kanada dalam melaksanakan hukum terkait *Non Convection Based Asset Forfeiture*⁵³ dikelola oleh direktur yang ditunjuk oleh kementerian⁵⁴ dengan tujuan untuk:⁵⁵

- a. Sebuah perintah untuk menahan disposisi atau transmisi properti atau seluruh atau bagian dari kepentingan dalam properti;
- b. Sebagai perintah untuk menguasai, memindahkan ke direktur atau penyimpanan properti;

⁵² VICTIMS RESTITUTION AND COMPENSATION PAYMENT ACT Part 1 Administrative Disposition Procedure, Part 1 Administrative disposition proceeding, section 1.3(2)

⁵³ CIVIL FORFEITURE ACT [SBC 2005] CHAPTER 29

⁵⁴ Op. Cit., Part 5 — Administration; Division 1 — Director

⁵⁵ Supra, Part 3 — Court Orders; Division 1 — Interim Preservation Orders, section 3

- c. Perintah yang menunjuk seseorang untuk bertindak sebagai manajer penerima untuk properti atau seluruh atau sebagian dari kepentingan dalam properti;
- d. Perintah untuk disposisi properti atau seluruh atau sebagian dari bunga dalam properti untuk lebih menjaga nilai properti atau seluruh atau bagian dari bunga dalam properti;
- e. Perintah yang mengarahkan agar uang yang timbul dari disposisi properti atau seluruh atau sebagian dari kepentingan dalam properti
- f. Untuk tujuan mengamankan pelaksanaan kewajiban yang dikenakan oleh perintah yang untuk jumlah yang ditetapkan oleh pengadilan atas properti atau seluruh atau sebagian dari kepentingan dalam properti;
- g. Perintah yang dianggap tepat oleh pengadilan untuk mencegah properti menjadi
 - 1) dihapus dari British Columbia, atau
 - 2) digunakan untuk terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- h. Perintah yang dianggap tepat oleh pengadilan untuk pelestarian
 - 1) Properti atau seluruh atau bagian dari suatu kepentingan dalam properti,
 - 2) nilai properti atau seluruh atau bagian dari kepentingan dalam properti, atau

3) hak-hak kreditor dan pemegang bunga lainnya;

Tanggung jawab dalam menjaga aset sehingga senantiasa dapat menjadi proses peradilan amatlah penting. Di Provinsi Manitoba,⁵⁶ atas mosi oleh direktur, pengadilan dapat membuat satu atau lebih dari perintah sementara berikut yang menghormati properti yang merupakan subjek dari proses berdasarkan:

- a. Perintah penahanan disposisi properti;
- b. Arahan untuk kepemilikan, pengiriman, atau penyimpanan properti;
- c. Perintah yang menunjuk penerima atau penerima dan manajer untuk properti;
- d. Arahan untuk penjualan atau disposisi lain dari properti, jika
 - 1) properti tersebut mudah rusak atau sifatnya terdepresiasi dengan cepat,
 - 2) penjualan atau disposisi properti akan mempertahankan nilai properti, atau
 - 3) biaya pengelolaan atau pemeliharaan properti akan melebihi nilai yang dapat direalisasikan;

Perampasan tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bernilai material, akan tetapi benda-benda yang bersifat mengancam keamanan negara. Pemerintah Amerika Serikat dapat merampas properti yang terkait

⁵⁶ The Criminal Property Forfeiture Act, CCSM c C306
<https://www.canlii.org/en/mb/laws/stat/ccsm-c-c306/latest/ccsm-c-c306.html>

dengan kejahatan terkait dengan senjata:⁵⁷ 1) Nuklir; 2) Kimia; 3) Biologi; dan 4) Radiologi.

Indonesia dinilai terlambat dalam penerapan instrumen hukum perampasan aset tanpa pengadilan. Dalam konteks ASEAN, Thailand merupakan salah satu negara yang lebih dulu pada tahun 1999⁵⁸ menerapkan perampasan aset tanpa pengadilan berhubungan dengan pencucian uang dalam tindak pidana terkait dengan narkoba, seksualitas, kejahatan publik, kejahatan perbankan dan keuangan, penyelewengan jabatan dalam sistem judisial, ancaman dari organisasi rahasia atau asosiasi kriminal, penyeludupan, terorisme, perjudian, tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok kejahatan, tindak pidana properti yang dicuri, pemalsuan surat berharga, pemalsuan hak kekayaan intelektual, pemalsuan dokumen penting, pengusahaan sumber daya alam secara ilegal, pembunuhan yang memungkinkan akuisisi suatu aset, penyanderaan untuk mendapatkan keuntungan finansial, pencurian, pemerasan, pengancaman, perampokan, dan tindak pidana serupa, pembajakan, perdagangan sekuritas yang tidak adil, serta senjata atau perlengkapan senjata.

⁵⁷ United States Code, 2012 Edition Title 18 - CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE PART I – CRIMES CHAPTER 46 – FORFEITURE, Section 981 (B)

⁵⁸ Anti-Money Laundering Act (1999) [https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/en/files/AMLNo%201-4\(1\).pdf](https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/en/files/AMLNo%201-4(1).pdf)

Adapun Filipina pada tahun 2001 telah menerapkan *Non Convection Based Asset Forfeiture*⁵⁹ yang dapat berlaku apabila dinilai adanya transaksi mencurigakan terkait dengan pencucian uang Landasan hukum ini kemudian memungkinkan kerja sama antar negara apabila terjadi tindak pidana pencucian uang di luar negeri. Dalam konteks korupsi, instrumen hukum tersebut dapat digunakan apabila seseorang diduga:

- a. Secara langsung atau tidak langsung meminta atau menerima hadiah, hadiah, berbagi, persentase atau manfaat apa pun untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain sehubungan dengan kontrak atau transaksi apa pun antara Pemerintah dan pihak mana pun, di mana pejabat publik dalam kapasitas resminya harus campur tangan berdasarkan hukum;
- b. Secara langsung atau tidak langsung meminta atau menerima hadiah apa pun, hadiah atau manfaat uang atau materi lainnya, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, dari siapa pun yang untuknya pejabat publik, dengan cara atau kapasitas apa pun, telah mengamankan atau memperoleh, atau akan mengamankan atau memperoleh, izin atau lisensi pemerintah apa pun, dengan mempertimbangkan bantuan yang diberikan atau akan diberikan,

⁵⁹ REVISED IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS R.A. NO. 9160, AS AMENDED BY R.A. NO. 9194 https://www.bsp.gov.ph/Regulations/Banking%20Laws/RA9194_IRR.pdf

- c. Menyebabkan cedera yang tidak semestinya pada pihak mana pun, termasuk pemerintah, atau memberikan pihak swasta mana pun yang tidak beralasan manfaat, keuntungan atau preferensi dalam menjalankan fungsi resmi, administratif atau yudisialnya melalui keberpihakan yang nyata, itikad buruk yang jelas atau kelalaian yang tidak dapat dimaafkan;
- d. Memasukkan, atas nama pemerintah, ke dalam kontrak atau transaksi apa pun secara nyata dan sangat tidak menguntungkan bagi hal yang sama, baik pejabat publik mendapat untung atau tidak akan mendapat untung dengan demikian;
- e. Secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan finansial atau uang dalam kontrak atau transaksi bisnis apa pun sehubungan dengan mana ia campur tangan atau mengambil bagian dalam kapasitas resminya, atau di mana ia dilarang oleh Konstitusi atau oleh hukum apa pun untuk memiliki kepentingan apa pun;

Secara langsung atau tidak langsung menjadi kepentingan, untuk keuntungan pribadi, atau memiliki kepentingan material dalam transaksi atau tindakan apa pun yang memerlukan persetujuan dewan, panel atau kelompok di mana ia adalah anggotanya, dan yang menggunakan kebijaksanaan dalam persetujuan tersebut, bahkan jika ia memberikan suara menentang hal yang sama atau ia tidak berpartisipasi dalam tindakan dewan, komite, panel atau kelompok.

Non-conviction based asset forfeiture adalah konsep hukum dimana Negara dapat menyita aset yang terkait dengan pelaku kejahatan tanpa harus membuktikan bahwa mereka bersalah melalui proses pengadilan. Dalam hal ini, aset disita berdasarkan pada indikasi bahwa aset tersebut diperoleh melalui kegiatan kriminal. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ini dapat diterapkan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku dan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak berwenang untuk memastikan bahwa konsep ini diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia, undang-undang yang berkaitan dengan non-conviction based asset forfeiture adalah UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kedua undang-undang ini memuat pasal-pasal tentang penyitaan atas aset yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan korupsi, meskipun pelaku belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Oleh karena itu, non-conviction based asset forfeiture bisa diterapkan melalui mekanisme penyitaan yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut.

UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi memiliki beberapa

kekurangan dalam memfasilitasi praktek non-conviction based asset forfeiture. Kekurangan tersebut antara lain:

- a. Proses Penyidikan: UU Nomor 8 Tahun 2010 dan UU Nomor 15 Tahun 2002 memfokuskan pada proses penyidikan dan penetapan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, praktek non-conviction based asset forfeiture sangat tergantung pada proses penyidikan dan penetapan terdakwa.
- b. Ketatnya Persyaratan: UU Nomor 8 Tahun 2010 dan UU Nomor 15 Tahun 2002 memiliki persyaratan yang ketat untuk melakukan penyitaan aset, sehingga membutuhkan bukti yang cukup kuat untuk melakukan penyitaan.
- c. Proses Pembebasan Aset: Proses pembebasan aset yang disita dapat menjadi sulit dan memakan waktu lama, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas praktek non-conviction based asset forfeiture.

Pemerintah Amerika Serikat dapat menyita properti dengan cara melayangkan gugatan hukum terhadap properti tersebut, tanpa harus menunggu hingga pemiliknya teridentifikasi, tertangkap, dan terduga.⁶⁰ Akan tetapi, metode penyitaan "tradisional", yang terbatas pada properti yang terlibat dalam pelanggaran tertentu di mana terdakwa dihukum, tidak memadai untuk merampas penjahat yang terlibat dalam pelanggaran

⁶⁰ Rui, "Non-Conviction Based Confiscation in the European Union-an Assessment of Art. 5 of the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Freezing and Confiscation of Proceeds of Crime in the European Union."

korupsi dari keuntungan haram mereka.⁶¹ Dalam kasus korupsi, kejahatan tersebut seringkali tidak dapat terungkap secara cepat atau terdakwa mungkin tidak segera dihukum. Selain itu, dalam kasus korupsi, kejahatan tersebut sering terjadi melalui jalur yang tidak jelas dan dapat melibatkan aset yang tidak terlibat secara langsung dalam kejahatan tersebut. Diperlukan upaya-upaya serta metode-metode baru dalam perampasan hasil kejahatan.

NCB asset forfeiture merupakan tambahan yang relatif baru dalam persenjataan penegakan hukum dalam melawan kejahatan berencana yang memungkinkan aset kriminal untuk disita oleh negara bahkan tanpa adanya putusan.⁶² Walaupun tidak memerlukan putusan pidana, *NCB asset forfeiture* tetap memerlukan proses hukum yang memadai untuk memastikan keadilan bagi pemilik aset yang disita. Namun, dibandingkan dengan proses hukum pidana yang lebih lama dan rumit, *NCB asset forfeiture* dianggap sebagai cara yang lebih cepat dan efektif untuk mengambil tindakan terhadap aset yang terkait dengan kejahatan. Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai jalan yang mempermudah proses penegakkan hukum.

C. Pengaturan *NCB asset forfeiture* di Indonesia

Non Conviction Based Asset Forfeiture merupakan konsep yang mutakhir dalam ranah penegakkan hukum di Indonesia. *NCB asset*

⁶¹ Tommaso Trinchera, "Confiscation And Asset Recovery: Better Tools To Fight Bribery And Corruption Crime," *Criminal Law Forum* 31, no. 1 (March 2020): 49–79.

⁶² Hendry and King, "How Far Is Too Far? Theorising Non-Conviction-Based Asset Forfeiture"; Federico Alagna, "Non-Conviction Based Confiscation: Why the EU Directive Is a Missed Opportunity," *European Journal on Criminal Policy and Research* 21, no. 4 (2015): 447–461.

forfeiture (non convection based) khususnya ketentuan Pasal 54 huruf c UNCAC 2003 dapat diadopsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena tidak bertentangan dengan roh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; maupun semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia⁶³ Pasal 54 huruf c UNCAC 2003 (*United Nations Convention Against Corruption Act*) adalah bagian dari konvensi yang mengatur tentang penanganan kejahatan korupsi di tingkat internasional. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara-negara peserta harus memiliki kemampuan untuk melakukan penyitaan aset tanpa harus melakukan pemidanaan terhadap pemilik aset tersebut. Dengan demikian, penyitaan aset tanpa pemidanaan merupakan konsep yang diakui di tingkat internasional dan dianggap sebagai instrumen efektif dalam melawan kejahatan korupsi.

Negara-negara peserta harus memastikan bahwa mereka memiliki mekanisme yang memadai untuk melakukan penyitaan aset tanpa pemidanaan dan menggunakannya secara efektif dalam upaya pemberantasan kejahatan korupsi. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi.

Terdapat landasan hukum Indonesia terkait dengan *Non Convection Based Asset Forfeiture*. Penyitaan sampai dengan

⁶³ Imelda F.K. Bureni, "KEKOSONGAN HUKUM PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (October 2016): 292.

perampasan aset sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 18 ayat (1) huruf a dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 16. Namun, masih ada permasalahan atau hambatan karena Pasal 18 ayat (1) huruf a KUHP menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Artinya, seseorang harus secara sadar dan sengaja melakukan tindak pidana agar dapat dianggap bersalah dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 16 KUHP menyatakan bahwa seseorang dapat diadili atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang. Artinya, seseorang harus secara sadar dan sengaja melakukan tindak pidana agar dapat diadili di pengadilan, kecuali jika terdapat ketentuan lain dalam undang-undang yang berlaku. Untuk itu diperlukan instrumen hukum yang tepat. Seperti penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture)* yang lebih menekankan kepada aset yang terkait dengan tindak pidana bukan pada pelakunya.⁶⁴

Penerapan *NCB Asset Forefiture* di Indonesia selain dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mensyaratkan Jaksa pengacara negara harus mampu membuktikan telah nyata ada kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara tersebut diakibatkan tindak pidana korupsi dan ada jaminan dari koruptor

⁶⁴ Try Putra D. N. Kuku, Robert N. Warong, and Deby Telly Antow, "Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pidana Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* IX, no. 4 (2020): 55–65.

untuk memudahkan penerapan perampasan aset hasil korupsi tanpa pemidanaan.⁶⁵ Selama ini, tanpa bukti nyata kerugian keuangan negara, gugatan perdata terhadap aset tidak dapat dilakukan dan penyitaan aset tidak dapat dilakukan.

Penerapan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* bukanlah tanpa rintangan. Tantangan terbesar untuk memperkenalkan hukum perampasan aset *in rem* dalam RUU Perampasan Aset adalah bagaimana menjelaskan pendekatan ini yang memisahkan hubungan aset hasil kejahatan dengan pelaku pidana.⁶⁶ Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam memberikan penjelasan yang cukup kepada masyarakat mengenai bagaimana pendekatan ini berbeda dengan pendekatan hukum pidana tradisional, di mana hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami mengenai bagaimana pendekatan perampasan aset *in rem* berbeda dengan pendekatan hukum pidana tradisional, serta mengapa pendekatan ini dianggap penting untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jika dilihat secara umum, materi muatan RUU Perampasan Aset terdapat tiga perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek

⁶⁵ Fathin Abdullah, Prof. Triono Eddy, and Dr Marlina, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (Uncac)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 19–30.

⁶⁶ Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia," *INTEGRITAS* 3, no. 1 (March 2017): 115.

hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya.⁶⁷

Khazanah akademis Indonesia turut memberikan masukan sudut pandang teoretis dalam momentum penyusunan Rancangan Undang-Undang terkait *NCB asset forfeiture*. Penelitian terkait Rancangan Undang-Undang *NCB asset forfeiture* dari sudut pandang ekonomi memiliki signifikansi yang penting karena dapat membantu mengevaluasi potensi manfaat dan kerugian dari implementasi hukum tersebut.⁶⁸ Penelitian ini dapat membantu mengeksplorasi bagaimana hukum *NCB asset forfeiture* dapat mempengaruhi arus keuangan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta bagaimana hukum tersebut dapat mempengaruhi aktivitas bisnis dan investasi di negara tersebut. Penelitian tersebut juga dapat membantu menganalisis dampak hukum tersebut terhadap hak dan kewajiban pemilik aset serta bagaimana hukum tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Ditemukan juga penelitian terkait RUU perampasan aset dari sudut pandang Hak Asasi Manusia.⁶⁹ Penelitian terkait Rancangan Undang-

⁶⁷ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset.... Op. Cit.* hlm. 21

⁶⁸ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pidanaan," *JURNAL MAJELIS* (mpr.go.id, 2021).

⁶⁹ T I Muntahar, M Ablisar, and ..., "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* (2021).

Undang *NCB asset forfeiture* dapat memiliki signifikansi dari sudut pandang hak asasi manusia dengan mengevaluasi apakah implementasi RUU tersebut memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti prinsip keadilan, prinsip tidak diskriminasi, dan prinsip persamaan di depan hukum. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana RUU tersebut mempengaruhi hak individu atas kepemilikan atau hak atas properti, serta mempertimbangkan apakah ada mekanisme yang tepat untuk menjamin bahwa hak-hak individu tersebut tidak terancam oleh implementasi RUU tersebut. Penelitian juga dapat membantu mengidentifikasi apakah ada kemungkinan untuk memperbaiki RUU agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Terakhir, ditemukan penelitian RUU dari sudut pandang hukum Islam⁷⁰ tentunya akan membantu masyarakat mayoritas muslim lebih memahami kaidah-kaidah perampasan aset. Signifikansi penelitian terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait *NCB asset forfeiture* dari sudut pandang hukum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, RUU tersebut dapat membantu dalam memahami konsep *NCB asset forfeiture* dari perspektif hukum Islam. Ini penting karena hukum Islam merupakan sistem hukum yang diakui di Indonesia dan merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Kedua, penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi dalam mengkaji apakah RUU tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemanfaatan

⁷⁰ e A Faizal, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perspektif Hukum Islam," *JURNAL MAJELIS* (mpr.go.id, 2021).

bagi masyarakat. Ketiga, penelitian tersebut dapat memberikan masukan bagi pengembangan RUU tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

D. Kerangka Teori: Prinsip-prinsip dalam *NCB asset forfeiture*

Antinomi hukum dapat terjadi jika ada pertentangan antara prinsip-prinsip yang melindungi hak asasi manusia dan konsep *non-conviction based asset forfeiture* dalam upaya pengembalian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Hak asasi manusia adalah hak yang universal dan tidak dapat dicabut, yang meliputi prinsip keadilan, persamaan di depan hukum, hak untuk tidak dijadikan sasaran kekerasan, hak untuk tidak ditangkap atau dipenjara tanpa alasan yang sah, dan hak untuk tidak dijatuhkan vonis atau dipenjara tanpa persidangan yang adil.

Konsep *non-conviction based asset forfeiture* adalah penyitaan aset oleh pemerintah tanpa vonis atau putusan pengadilan terlebih dahulu, yang sering digunakan dalam kasus-kasus tindak kejahatan ekonomi atau terorganisir, termasuk tindak pidana korupsi, dengan tujuan membantu pengembalian keuangan negara yang hilang akibat kejahatan tersebut. Namun, antinomi hukum dapat terjadi jika penyitaan aset dilakukan secara tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, atau jika aset dianggap merupakan hak milik orang yang tidak bersalah atau tidak terlibat dalam kejahatan apapun, yang dapat mengganggu prinsip-prinsip yang melindungi hak asasi manusia.

Landasan teori ini disusun guna menghindari antinomi hukum terhadap asas-asas dimaksud.

Landasan teoretis penerapan konsep *non-conviction based asset forfeiture* di Indonesia dalam kaitannya dengan hak asasi manusia dapat dilihat dari beragam aspek. Landasan utama masyarakat Indonesia dalam melaksanakan segala tindakannya, khususnya dalam ranah hukum dapat dilihat pada Sila ke-2 dari Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan prinsip yang mendasari hak asasi manusia di Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus diakui sebagai manusia yang merdeka, bebas dari diskriminasi, dan memiliki hak yang sama. Dalam kaitannya dengan konsep *non-conviction based asset forfeiture*, prinsip ini dapat dianggap mendukung penerapan konsep tersebut jika tidak merugikan hak-hak dasar individu yang terkait dengan aset yang diambil. Sebagai contoh, jika tindakan perampasan aset dilakukan secara adil dan tidak merugikan kepentingan individu yang bersangkutan, maka prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dianggap telah terpenuhi. Namun, jika tindakan perampasan aset merugikan hak-hak dasar individu yang bersangkutan, maka prinsip ini tidak terpenuhi dan penerapan konsep *non-conviction based asset forfeiture* dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal-hal yang mesti diperhatikan dalam penerapan *non-conviction based asset forfeiture* meliputi, prinsip-prinsip dalam Hak asasi

manusia, prinsip praduga tidak bersalah dan *non-self incrimination* yang akan dijelaskan berikutnya:

1. Asas Praduga Tidak Bersalah

Sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah. Hal ini termaktub dalam Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang disebut juga dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Aturan ini menegaskan prinsip praduga tidak bersalah di dalam sistem peradilan Indonesia. Maka sebelum kesalahan seseorang ditetapkan melalui suatu putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, setiap orang harus tetap dianggap benar dalam arti tidak pernah melakukan kesalahan yang berimplikasi pada ditegakkannya perlindungan hukum kepada setiap orang yang dimaksud selama proses peradilan.

Kaidah-kaidah yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman berlaku untuk setiap proses peradilan. Asas ini lebih familiar dengan dengan perkara pidana karena asas ini dituangkan lagi pada penjelasan umum butir 3c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada perkara perdana pun asas ini tentu diberlakukan meskipun tidak secara eksplisit tertuang dalam HIR/Rbg sebagai ketentuan hukum acara perdata. Dalam kajian tentang *NCB asset forfeiture* perlu kiranya dijelaskan mengenai asas ini sebagai upaya menegaskan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam penerapan *NCB asset forfeiture*.

Asas praduga tidak bersalah berdasar filosofis pada persamaan setiap orang dihadapan hukum. Pihak penggugat dan tergugat dalam perkara perdata memiliki kedudukan yang seimbang dalam hukum yang memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan dengan sistem adversari. Penjelasan mengenai asas praduga tidak bersalah dalam peradilan perdata telah dijelaskan oleh Nurhaini Butarbutar.⁷¹ Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam peradilan perdata didasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR/124 ayat (1) Rbg. Ketentuan ini mengharuskan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri tempat tinggal tergugat sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei*. Demikian juga untuk gugatan terhadap benda tetap diajukan kepada pengadilan negeri tempat benda itu berada sesuai asas *forum rei sitae*. Penyimpangan atas asas ini terjadi jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang nyata atau tidak dikenal.

Selain asas *actor sequitor forum rei*, asas praduga tidak bersalah ini pun dijunjungtinggi melalui asas persamaan yang dalam hukum perdata dikenal dengan asas *to each his own* dan asas *audi et alteram partem*. Secara tersirat kedua asas tersebut bermakna sama yaitu, setiap orang yang dihadapkan ke pengadilan harus diperlakukan sama. Pada prakteknya kedua asas tersebut memiliki perbedaan. Asas *audi et alteram partem* memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab baik dalam bentuk eksepsi, bahkan dalam bentuk penggugat

⁷¹ E. Nurhaini Butarbutar, "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 470–479.

balik atau rekonvensi. Penggugat juga diberikan kesempatan untuk menjawab jawaban tergugat dalam bentuk replik dan sebaliknya tergugat replik dapat dijawab melalui duplik oleh tergugat. Acara jawab-menjawab ini mesti didengar hakim secara bersama-sama peristiwa yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Asas *audi et alteram partem*, dalam proses pembuktian, diwujudkan dalam pemeriksaan alat bukti, di mana hakim harus sama-sama memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, tidak boleh hanya memeriksa alat bukti dari satu pihak saja. Hal ini juga berarti hakim tidak boleh menerima keterangan satu pihak sebagai yang benar, tanpa mendengarkan pihak lain terlebih dahulu atau tanpa memberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Pemeriksaan alat bukti harus selalu dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, kedua belah pihak juga dapat meminta secara timbal balik untuk melihat alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan yang diserahkan kepada hakim (Pasal 137 HIR/163 Rbg).

Asas kesamaan dalam varian *to each his own* diterapkan ketika hakim menjatuhkan putusan. Hakim akan memberikan apa yang menjadi hak atau hukumnya bagi pihak. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim didasarkan kepada dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan.

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara perdata, dapat juga direalisasikan berdasarkan asas *actori in cumbit probatio*

dalam hal pembuktian. Ketentuan dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, memberikan kewenangan bagi hakim, untuk membagi beban pembuktian antara penggugat atau tergugat yang harus membuktikan. Asas *actori in cumbit probatio* ini menginginkan agar siapa yang mengajukan suatu gugatan, maka dia wajib membuktikan. Ini berarti bahwa dalam perkara perdata, yang wajib membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah penggugat. Penggugat wajib membuktikan peristiwa atau gugatan yang diajukannya. Dalam hal ini, tergugat tetap dianggap tidak bersalah sehingga tidak dibebani beban pembuktian kecuali apabila tergugat mengajukan bantahan, maka ia wajib membuktikan bantahan-nya.

2. *Non-self Incrimination*

Salah satu indikator *fair trial* dalam peradilan adalah asas *non-self incrimination*. Asas ini dijunjung tinggi dalam proses peradilan sebagai salah satu dasar perlindungan hak asasi manusia. Sederhananya, berdasarkan asas ini seseorang dalam proses pemeriksaan perkara pidana memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk tidak mmengkriminalkan diri sendiri. Pada konteks pelaksanaan perampasan aset tanpa putusan pidana pun asas ini perlu diperhatikan dan dijunjung tinggi untuk dapat menjamin hak asasi dari seseorang yang berupaya menjadi pihak ketiga dalam proses pembuktian aset yang hendak disita. Asas ini akan menjaga persidangan dalam upaya perampasan aset tanpa

putusan pidana murni persidangan perdata yang adil tanpa upaya menjebak pihak ketiga melakukan sesuatu yang mengkriminalkan diri sendiri.

Munir Fuady menerangkan bahwa suatu keterangan yang disampaikan kepada polisi/jaksa oleh tersangka atau calon tersangka (pada proses peradilan pidana) yang memberatkan diri sendiri tersebut yang disebut dengan istilah kriminalisasi diri.⁷² Ada pun Kurniawan dan kawan-kawan menerangkan bahwa pada tataran doktrinal hak untuk diam dan tidak memberikan pernyataan yang memberatkan sebagai salah satu bentuk *non-self incrimination* secara prinsip dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak diam untuk melindungi terdakwa dalam seluruh proses pidana yang meliputi interogasi, sidang, dan sidang putusan;
- b. Hak diam untuk melindungi terdakwa hanya dari pemaksaan pengungkapan kesaksian, tetapi tidak berlaku untuk alat bukti fisik;
- c. Hak untuk diam (keistimewaan yang melarang membuat kesimpulan yang dapat merugikan kerahasiaan informasi) tidak berlaku di pengadilan sipil.
- d. Juga tidak dapat memperpanjang kesaksian yang dapat menyebabkan hukuman untuk saksi di luar kesaksiannya.
- e. Hak untuk diam dapat dikesampingkan ketika polisi menghadapi keadaan darurat yang sedang berlangsung;

⁷² Fuady, Munir & Fuady, Sylvia Laura L. "Hak Asasi Tersangka Pidana" (2011)

- f. Perlindungan hak untuk tidak mengkriminkan diri sendiri hanya diberikan kepada individu dan tidak berlaku bagi badan usaha.

Sedangkan secara khusus, hak *non-self incrimination* merupakan keistimewaan yang tidak hanya melindungi keterangan yang memberatkan tetapi juga terhadap barang bukti yang cenderung memberatkan terdakwa dan saksi pada semua tahapan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu keistimewaan ini bersifat sangat pribadi, dan keistimewaan ini hanya berlaku bagi individu dan tidak berlaku bagi semua subjek hukum seperti korporasi, perserikatan, persekutuan.⁷³

E. Kerangka Pikir

Tesis ini bertujuan untuk melaksanakan telaah konseptual terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Langkah awal yang peneliti laksanakan kemudian mengumpulkan landasan-landasan hukum terdahulu yang terkait dengan topik pembahasan. Peneliti kemudian mencari sumber literatur terkait *NCB asset forfeiture* sebagaimana prosedur tersebut merupakan salah satu pasal yang diusulkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam Prolegnas yang akan dibahas oleh Komisi III DPR.⁷⁴ Terakhir, peneliti mengerucutkan pencarian literatur akademis maupun bahan hukum yang terkait *NCB asset forfeiture* yang berhubungan dengan kasus Tindak

⁷³ Fuady, Munir & Fuady, Sylvia Laura L. "Hak Asasi Tersangka Pidana.... *Ibid.*

⁷⁴ Program Legislasi Nasional RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/72>

Pidana Korupsi. Pemikiran tersebut didasari oleh fakta-fakta yang telah terjadi pada kasus-kasus yang telah dibahas pada sub-bab pembahasan-pembahasan sebelumnya. Bahwasanya kasus-kasus yang diangkat pada bab tinjauan pustaka ini menunjukkan kesuksesan penerapan *NCB Asset Forfeiture* dalam upaya pengembalian keuangan negara di negara-negara yang telah menerapkan prosedur tersebut dalam kasus tindak pidana korupsi. Mempromosikan pengumpulan dan publikasi dan informasi terkait upaya-upaya antikorupsi merupakan hal yang penting.⁷⁵ Adapun lebih terperinci pembahasan kasus-per-kasus akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir



⁷⁵ Antonio Argandoña, "The United Nations Convention Against Corruption and Its Impact on International Companies," *Journal of Business Ethics* 74, no. 4 (August 2007): 10.

F. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai salah satu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termaktub dalam variabel pertama dan kedua. Hal ini ditujukan guna menghindari perbedaan pengertian sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang padu dalam tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini di antaranya:

1. Tindak pidana merupakan perbuatan terkait pelanggaran hukum sehingga patut dijatuhi sanksi;
2. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan menyelewengkan kekuatan dalam suatu institusi negara secara sewenang-wenang untuk menguntungkan diri sendiri maupun kelompok;
3. Perampasan aset merupakan segala upaya untuk mengamankan aset yang terlibat dalam sebuah tindak pidana;
4. Aset merupakan benda yang bersifat material maupun finansial yang dapat diperoleh dari tindak pidana;
5. *Non-Confiction Based Aset Forfeiture* atau perampasan aset tanpa pengadilan merupakan upaya lembaga penegak hukum untuk merampas aset yang digunakan dalam tindak pidana, sehingga pengembalian aset kepada korban atau negara dapat dilaksanakan sesegera mungkin dan menghindari kerugian yang lebih besar;
6. *Criminal Forfeiture* adalah prosesi perampasan aset secara hukum pidana;

7. *Civil Forfeiture* adalah prosesi perampasan aset secara hukum perdata;
8. Kerugian negara merupakan kehilangan aset yang terjadi akibat perilaku korupsi;
9. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara terkait dengan upaya-upaya dalam mengembalikan barang bukti kejahatan kepada negara yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum.